

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit : PT Bank Mestika Dharma Tbk (Bank Mestika)		Jenis Produk : Layanan/Jasa	
Nama Produk : Autodebet		Layanan yang secara otomatis mendebet rekening Nasabah Pemilik Rekening untuk membayar tagihan ke	
Mata Uang : IDR Indonesia Rupiah		Deskripsi Produk : Penerima Fasilitas sesuai persetujuan Nasabah Pemilik Rekening.	
Fitur Utama Autodebet			
1 Dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran satu atau beberapa tagihan.			
2 Pembayaran Tagihan dilakukan otomatis sesuai jadwal pembayaran tagihan yang ditentukan oleh Bank Mestika.			
Biaya			
Biaya Registrasi : Tidak dikenakan biaya		Biaya Denda Gagal Debet : Rp1.000,- / tagihan	
Biaya Administrasi : - Listrik/PDAM Tirtanadi Medan/Telkom/IndiHome/XL/Indosat Ooredoo/BPJS Kesehatan: Rp2.500,- - Telkomsel-Halo : Rp0,-		Biaya Penutupan Layanan : Bebas Biaya	
Manfaat		Risiko	
1. Kemudahan Nasabah Pemilik Rekening dalam melakukan pembayaran tagihan atau kewajiban secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan.		1. Kegagalan Autodebet dapat terjadi jika saldo pada rekening tidak cukup / status rekening tidak aktif (<i>inactive</i>) / <i>Dormant</i> / Blokir / Ditutup oleh Bank Mestika.	
2. Mengurangi risiko keterlambatan pembayaran tagihan yang dapat mengakibatkan dikenakannya denda.		2. Setiap perubahan informasi terkait tagihan yang tidak disampaikan kepada Bank Mestika, maka resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah Pemilik Rekening.	
3. Dapat digunakan untuk pembayaran tagihan/ <i>postpaid</i> meliputi Listrik (PLN), PDAM Tirtanadi Medan, Telepon (Telkom/IndiHome), Telepon Genggam (Telkomsel Halo), XL, Indosat Ooredoo, dan BPJS Kesehatan.		3. Autodebet yang gagal didebet akan dikenakan Biaya sesuai ketentuan Bank Mestika.	
		4. Segala akibat dari kegagalan atau tidak dapat dilaksanakannya Autodebet yang terjadi dalam 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Bank Mestika tidak lagi melaksanakan Layanan Autodebet dan tidak berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Nasabah Pemilik Rekening.	
		5. Bank Mestika berhak menolak, membatalkan, menunda, memblokir transaksi, serta menghentikan layanan Autodebet apabila terdapat indikasi penyalahgunaan layanan oleh Nasabah Pemilik Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM), atau aktivitas lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Persyaratan dan tata cara			
Syarat dan ketentuan :		Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank :	
1. Memiliki salah satu rekening di Bank Mestika antara lain : - Tabungan : Tabungan Mestika; Tabanas Mestika; Tabungan Kesra; TabunganKu; Tabungan Mestika Batik; - Giro : Giro Rupiah Perorangan; Giro Rupiah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan.		Nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank Mestika yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.	
2. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain: a. Nasabah Pemilik Rekening Perorangan - Bagi WNI yaitu E-KTP. - Bagi WNA yaitu KTP / KITAP/ KITAS dan Paspor yang masih berlaku. b. Nasabah Pemilik Rekening Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan - <i>Fotocopy</i> E-KTP pengurus (sesuai dengan spesimen rekening).		Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui <i>e-mail</i> customer.care@bankmestika.co.id , <i>website</i> www.bankmestika.co.id atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/ atau mengajukan pengaduan.	
3. Nasabah Pemilik Rekening Perorangan/Badan Usaha wajib menandatangani : a. Formulir Aplikasi Autodebet; b. Syarat dan Ketentuan; c. Surat Kuasa Autodebet (pendebetan tagihan rekening bulanan/ <i>Virtual Account</i>) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan spesimen rekening. Apabila penandatanganan bertindak berdasarkan surat kuasa, maka nama yang tercantum dalam Surat Kuasa Autodebet harus sesuai dengan nama penerima kuasa yang menandatangani berdasarkan dokumen kuasa yang masih berlaku.		Nasabah menyampaikan pengaduan kepada Bank Mestika dengan memberikan informasi paling sedikit terdiri dari: a. Nama b. Nomor Rekening c. Deskripsi Pengaduan Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.	
4. Membawa <i>Fotocopy</i> Kwitansi Pembayaran Terakhir.		Dalam hal tidak terdapat kesepakatan hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank Mestika maka Nasabah dapat: a. Menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Sektor Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai kewenangan masing-masing, atau; b. Mengajukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Sektor Keuangan atau kepada Pengadilan.	

Simulasi

Contoh Simulasi Layanan Fasilitas Autodebet

Pembayaran Tagihan / Postpaid	Jumlah Lembar Tagihan	Biaya Administrasi	Total Biaya Administrasi
Listrik (PLN)	5	Rp 2,500	Rp 12,500
Telkom/Indihome	7	Rp 2,500	Rp 17,500
BPJS Kesehatan	10	Rp 2,500	Rp 25,000

Informasi tambahan

1. Nasabah Pemilik Rekening berhak memilih produk dan/atau layanan dan wajib melunasi sejumlah biaya atas produk dan/atau layanan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Pembukaan dan Penutupan layanan Autodebet wajib dilakukan dengan tatap muka secara langsung oleh petugas *Customer Service* Bank.
3. Nasabah Pemilik Rekening dapat mengajukan penghentian layanan Autodebet sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank.
4. Pendebetan dana dilakukan secara otomatis sesuai dengan nominal dan tanggal yang tercantum dalam tagihan dari Bank Mestika.
5. Layanan Autodebet dilakukan berdasarkan persetujuan Nasabah Pemilik Rekening dan kesepakatan yang berlaku dengan Bank.
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Informasi produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan termasuk mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* www.bankmestika.co.id atau menghubungi MestikaCall 14083.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan pembukaan layanan Autodebet apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Pemilik Rekening harus mendengarkan penjelasan dan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan layanan Autodebet dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

04 August 2026 - 11.23.36